

## **PEMENUHAN HAK BEKERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI KOTA BATAM** *(Fulfillment of Right to Work for People with Physical Disabilities in Batam City)*

**Winsherly Tan; Dyah Putri Ramadhani**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Internasional Batam**  
**winsherly@uib.ac.id**

### **Abstract**

*Indonesia is a country that upholds human rights. Protection of human rights is a responsibility of Indonesian government. This protection is also given to persons with physical disabilities. Indonesian have a set of regulations which give a protection of rights to work for disabilities but in facts, Indonesia still faces problems of fulfilling their rights including Batam City government also faces problems in fulfilling rights to work for persons with disabilities. The objectives of this research are to find out the fulfillment of the right to work and their challenges experienced. The research method used is socio-legal approach. The research techniques carried out were interviews. The legal theory used in analyzing this research is the Theory of Legal Effectiveness by Soejono Soekanto and Theory of Legal Justice by Jhon Rawls. The results of the research stated that the fulfillment of the right to work for persons with physical disabilities in Batam City has not been effective with some dilemmatic such as lack of our regulations and lack of abilities possessed.*

**Keywords:** *physical disabilities; Batam city; work.*

### **Abstrak**

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan sebuah kewajiban bagi Pemerintah Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan juga kepada penyandang disabilitas fisik. Indonesia telah memiliki seperangkat hukum yang memberikan perlindungan mengenai hak bekerja bagi penyandang disabilitas namun pada kenyataannya, Indonesia masih menghadapi *problematika* dalam pemenuhan hak tersebut termasuk pemerintah Kota Batam menghadapi *problematika* dalam memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas dan tantangan yang mereka hadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yuridis. Teknik penelitian yang dilakukan adalah wawancara. Teori hukum yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah Teori Efektivitas Hukum oleh Soejono Soekanto dan Teori Keadilan Hukum oleh Jhon Rawls. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Batam belum efektif dengan beberapa tantangan yaitu lemahnya peraturan di daerah Kota Batam dan lemahnya kemampuan yang mereka miliki.

**Kata kunci:** *disabilitas fisik; kota Batam; pekerjaan.*

## **PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang di mana memiliki seperangkat haknya sebagai manusia yang harus dijaga dan dilindungi. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini diamanatkan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Sebagai sebuah negara hukum, tentunya Indonesia memiliki seperangkat aturan hukum dalam memberikan

perlindungan bagi hak asasi manusia, khususnya hak asasi setiap warga negaranya.

Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

<sup>1</sup> *Undang-Undang Dasar 1945* (Republik Indonesia,

1945).

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>2</sup>

Pasal 9-44 UU No. 39 Tahun 1999 tersebut menjabarkan dengan sangat jelas mengenai seperangkat hak yang harus dimiliki oleh seorang manusia, salah satunya adalah hak atas kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 hingga Pasal 42. Salah satu hak atas kesejahteraan adalah hak dalam memperoleh pekerjaan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 38 yang berbunyi bahwa: (1) Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak; (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan; (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama; (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.<sup>3</sup>

Pasal 38 menegaskan bahwa “setiap orang” berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Pasal ini memberikan arti bahwa tanpa terkecuali warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan termasuk warga negara penyandang disabilitas fisik. Perlindungan dan penjaminan hak asasi diberikan kepada seluruh warga negara termasuk warga negara dengan penyandang disabilitas. Namun, pada kenyataan penyandang disabilitas masih rentan dalam mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik dan persamaan kedudukan di muka hukum.<sup>4</sup>

Sejak diratifikasinya *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) oleh

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, semangat untuk menghilangkan praktik diskriminasi yang sering dialami oleh penyandang disabilitas di Indonesia semakin bertambah.<sup>5</sup> CRPD merupakan permulaan dan titik terang dalam pemajuan dan peningkatan dalam melakukan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas karena CRPD menegaskan mengenai hak umum dan memberikan spesifikasi dari penyandang disabilitas. Selain itu CRPD juga mengatur mandat dan kewajiban negara pihak dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.<sup>6</sup>

Namun Undang-Undang tersebut sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Terdapat berbagai penyebutan dan istilah terkait disabilitas. Penyebutan atau *labelling* adalah awal dari proses diskriminasi terhadap penyandang disabilitas seperti adanya penyebutan kepada penyandang disabilitas seperti *labeling* “cacat” muncul sebagai bentuk menandai, memilah, memisahkan, membedakan, menyingkirkan karena kondisi semacam ini tidak disukai.<sup>7</sup>

Jenis penyandang disabilitas terdiri dari penyandang disabilitas dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Terdapat 4 (empat) ragam penyandang disabilitas meliputi: a. penyandang disabilitas fisik; b. penyandang disabilitas intelektual; c. penyandang disabilitas mental; dan/atau d. penyandang disabilitas sensorik.<sup>8</sup> Namun, dalam penelitian ini membahas khusus terkait penyandang disabilitas fisik.

Secara tegas, peraturan Indonesia melindungi hak disabilitas, termasuk disabilitas fisik. Penyandang Disabilitas untuk memperoleh

<sup>2</sup> *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Republik Indonesia, 1999).

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Eta Yuni Lestari, et.all, “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On the Rights of Persons with Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan,” *Jurnal Integralistik* 28, no. 1 (2017), 2.

<sup>5</sup> M. Felani Budi dan Isneningtyas Yulianti Hartanto, *HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Pantj Rehabilitas Sosial* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2018), 1.

<sup>6</sup> Hilmi Ardani dan Marwandianto Marwandianto Nasution, “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik

Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal HAM Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM* 10, no. 2 (2019), 166.

<sup>7</sup> Fajri Nursyamsi, et.all, “Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas,” *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)* (2015), 39.

<sup>8</sup> Marwandianto, “Pelayanan Transportasi Publik Yang Mudah Diakses Oleh Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM,” *Jurnal HAM Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM* 9, no. 2 (2018), 176.

kesamaan hak harus mendapatkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksudkan adalah sebagai bentuk upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>9</sup>


Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016 mencantumkan dengan jelas seperangkat hak yang harus dimiliki oleh penyandang disabilitas fisik yaitu berupa hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, dan *rehabilitas*, pendapatan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.<sup>10</sup>

Pasal ini menegaskan bahwa warga negara penyandang disabilitas fisik pun harus dilindungi haknya, salah satunya yaitu hak dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini juga tentunya dipertegas dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 5 dan 6 menegaskan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan dan setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.<sup>11</sup> Pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab dan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Negara Indonesia telah memiliki seperangkat hukum yang secara normatif telah memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan. Pasal 28 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pula bahwa pemerintah Indonesia memegang tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan (*protection*), pemajuan (*furtherance*), memberikan penegakan

(*enforcement*), dan memberikan pemenuhan (*fulfilment*) atas seperangkat hak asasi manusia termasuk pula hak dalam memperoleh pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas.<sup>13</sup> Namun secara empiris, masih ditemukan beberapa fakta yang belum sesuai dengan normatif seperti yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Batam. Kota Batam merupakan salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau yang letak geografisnya sangat dekat dengan beberapa negara yaitu Singapura dan Malaysia. Kota Batam memiliki luas sekitar 1.595 Km persegi dan memiliki 12 titik kecamatan.<sup>14</sup> Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973, Kota Batam ditetapkan sebagai satu lingkungan kerja daerah industri.<sup>15</sup> Kota Batam juga memiliki penduduk penyandang disabilitas. Berikut adalah data penyandang disabilitas di Kota Batam menurut tipe disabilitas fisik yang dialami:

**Tabel 1. Penyandang Disabilitas Dewasa Menurut Tipe Disabilitas Fisik Tahun 2018**



Sumber : Dinas Sosial Kota Batam

Berdasarkan grafik tersebut di atas, dapat diketahui bahwa di Kecamatan Lubuk Baja terdapat penyandang disabilitas tuna netra yang paling banyak, di Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Sungai Beduk, Kecamatan Sagulug, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Galang, Kecamatan Sekupang dan Belakang Padang terdapat penyandang disabilitas tuna daksa yang paling banyak, kemudian di Kecamatan Bulang terdapat penyandang disabilitas mental yang paling banyak.

<sup>9</sup> Putu Nia Rusmiari Dewi, "Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Halte Dan Bus Trans Jogja Di Kota Yogyakarta," *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2016), 3.

<sup>10</sup> *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

<sup>11</sup> *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* (Republik Indonesia, 2003).

<sup>12</sup> A. Nururrochman dan Pranowo Hidayatullah, "Membuka Ruang Asa Dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas Providing More Hope and

Welfare for Persons with Disabilities," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 17, no. 2 (2018), 196.

<sup>13</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, 5th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 15.

<sup>14</sup> "Letak Batam: Sejarah Dan Letak Geografis," accessed December 30, 2019, <https://jagad.id/peta-kota-batam-sejarah-dan-letak-lokasi-geografis/>.

<sup>15</sup> "Sejarah Kota Batam," accessed December 30, 2019, <https://www.novriadi.com/sejarah-kota-batam/>.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap salah satu karyawan di PT. APC Batam (inisial perusahaan) yang di mana perusahaan ini bergerak dalam bidang *Aluminum and Steel* memberikan beberapa persyaratan bekerja yang sulit untuk dapat dipenuhi oleh pekerja penyandang disabilitas fisik, yaitu seperti calon pekerja harus sehat jasmani dan rohani, selain itu perusahaan juga memiliki langkah-langkah yang harus ditempuh pekerja agar lolos dalam seleksi masuk yaitu *test interview* dan kesehatan terdiri dari tes mata, rontgen, dan lainnya.<sup>16</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Batam?, 2) apa saja tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik dalam mendapatkan pekerjaan di Kota Batam?.

Dalam menjawab kedua rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan dua teori hukum yaitu *pertama*, Teori Efektivitas Hukum yang melihat keefektivitasan penerapan hukum dari lima faktor yaitu faktor substansi, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan<sup>17</sup> dan *kedua*, Teori Keadilan Jhon Rawls yang menegaskan bahwa harus adanya hubungan sosial antara individu dan masyarakat dan dibutuhkan kerja sama antara masyarakat dan negara untuk pemenuhan keadilan yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, serta kebebasan.<sup>18</sup>

## METODE PENELITIAN

Peneliti melaksanakan penelitian ini dengan metode penelitian sosiologis yuridis yang mencoba membandingkan dan atau menganalisis penerapan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu berupa hukum yuridis empiris berupa data primer dan data sekunder.<sup>19</sup>

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yaitu 1) Bapak Syafridi S.Sos selaku Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan, dan Perluasan Kerja; 2) Bapak Nikolaus Nusa Nori selaku Kepala Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang

Disabilitas Provinsi Kepulauan Riau; 3) Ibu Maudy Vera Mentang, S.E selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial; 4) Bapak Timbul Siringo selaku Kepala Seksi Rehabilitas Sosial Rehabilitas; 5) Fachrizal Lagolo selaku Ketua Penyandang Disabilitas Fisik Kota Batam; 6) Bapak Sofar Saragih selaku Penyandang Disabilitas Fisik; 7) Cut Wahidah Mumtaza selaku Karyawan PT. Caldtek BT Metal; 8) Febry Sawalika selaku Karyawan PT. Amtek Precision Compenies; 9) Rizky Muhammad Iza selaku Karyawan PT.Volex Indonesia; 10) Agus selaku Driver Gojek Online dan Penyandang Disabilitas Fisik.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum ini merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa norma dasar (Pancasila), peraturan dasar seperti Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan perundang-undangan, hukum yang tidak dikodifikasi, hukum adat, hukum Islam, yurisprudensi, traktat dan doktrin. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum ini yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan sebagainya. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan hukum, buku-buku, jurnal hukum, makalah hukum, serta artikel hukum.

### c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan

<sup>16</sup> Wawancara dengan Karyawan PT. Amtek Precision Components Batam, Pada tanggal 16 Desember 2018

<sup>17</sup> Soejono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi* (Bandung: Remaja Karya, 1985), 7.

<sup>18</sup> Jhon Locke, *Two Treatises of Civil Government Edisi*

*Revisi Oleh J.W.Gough* (Oxford: New York, 1964), 28.

<sup>19</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

seterusnya.<sup>20</sup> Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini, yakni: Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### 1. Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam

Penyandang disabilitas fisik merupakan bagian dari warga Negara Indonesia, setiap manusia berpotensi menjadi penyandang disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik tersebut juga memiliki seperangkat hak sebagai manusia seutuhnya, khususnya juga hak dalam memperoleh pekerjaan, memiliki kesempatan yang sama dalam bekerja. Pemberian kesempatan yang sama adalah sebuah kondisi yang di mana pemerintah sebagai penanggung jawab dalam memberikan perlindungan hak tersebut memberikan peluang dan atau menyediakan akses yang sama juga bagi penyandang disabilitas fisik dalam menyalurkan kemampuan dan potensinya dalam berbagai bidang termasuk juga dalam hal bekerja<sup>21</sup>.

Hal ini juga dipertegas dengan dalam Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan pemerataan kesempatan bagi setiap warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja dalam hal pemenuhan tenaga kerja atas hak memperoleh kesejahteraan.

Kota Batam merupakan sebuah kota yang sangat dekat dengan beberapa negara asing seperti Malaysia dan Singapura. Di Kota Batam sendiri juga terdapat penduduk dengan penyandang disabilitas. Menurut data dari Dinas Sosial Kota Batam, dilaporkan bahwa berdasarkan Kecamatan, di Kecamatan Lubuk Baja terdapat penyandang disabilitas tuna netra yang paling banyak yaitu berjumlah 8 orang, di Kecamatan Bengkong terdapat penyandang disabilitas tuna daksa yang paling banyak yaitu berjumlah 5 orang, Kecamatan Batam Kota terdapat penyandang disabilitas tuna daksa yang paling banyak yaitu berjumlah 4 orang, Kecamatan Sungai Beduk terdapat penyandang disabilitas tuna daksa yang paling banyak yaitu berjumlah 17 orang, Kecamatan Sagulug terdapat penyandang disabilitas tuna daksa yang paling

banyak yaitu berjumlah 25 orang, Kecamatan Batu Aji terdapat penyandang disabilitas tuna daksa yang paling banyak yaitu berjumlah 27 orang, Kecamatan Nongsa terdapat penyandang disabilitas tuna daksa yang paling banyak yaitu berjumlah 7 orang, Kecamatan Galang terdapat penyandang disabilitas tuna daksa yang paling banyak yaitu berjumlah 15 orang, Kecamatan Sekupang terdapat penyandang disabilitas tuna daksa yang paling banyak yaitu berjumlah 12 orang dan Belakang Padang terdapat penyandang disabilitas tuna daksa yang paling banyak yaitu berjumlah 9 orang, kemudian di Kecamatan Bulang terdapat penyandang disabilitas mental yang paling banyak yaitu berjumlah 6 orang.

Namun berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa secara empirisnya terdapat berbagai tantangan dalam pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas yaitu sebagai berikut:

**Pertama**, Belum adanya peraturan di tingkat daerah yang mengatur dalam pelaksanaannya terkait dengan penyandang disabilitas di Kota Batam.<sup>22</sup> Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintahan Kota Batam dalam memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan karena sebagaimana amanat dalam Pasal 152 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa setelah 2 (dua) tahun Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 ditetapkan, sudah harus ada peraturan pelaksanaannya.

**Kedua**, Belum tersedianya Unit Layanan Disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Tenaga Kerja, ditemukan bahwa Kota Batam sendiri belum menyediakan Unit Layanan Disabilitas.<sup>23</sup> Hal ini tentunya belum selaras dengan amanat dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang secara tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah “wajib” menyediakan unit layanan disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Terdapat kata “wajib” dalam klausul tersebut. Artinya adalah hal ini merupakan sebuah keharusan dan kewajiban bagi setiap pemerintahan daerah termasuk pemerintahan Kota Batam.

**Ketiga**, Belum adanya Upaya Penyaluran Tenaga Kerja Bagi Penyandang Disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Restu Agung, 2009), 17.

<sup>21</sup> H.R. Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, 3rd ed. (Jakarta: Restu Agung, 2009), 17.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Nikolous Nusa Nori

sebagai Kepala Seksi Bidang Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 6 Oktober 2018.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Syafriadi, S.Sos selaku Kabid Pembinaan, Penempatan dan Perluasan Kerja Disnaker Kota Batam pada 14 November 2018.

beberapa penyandang disabilitas dan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Kota Batam, bahwa hingga saat ini belum ada upaya dari pemerintah dalam penyaluran tenaga kerja penyandang disabilitas fisik di Kota Batam, padahal upaya dalam penyaluran kerja ini cukup penting dalam pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas.<sup>24</sup>

**Keempat,** Belum adanya Penyediaan Pelatihan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas yang terprogram.<sup>25</sup> Pelatihan kerja dalam hal meningkatkan kompetensi pekerja juga merupakan sebuah hak bagi para pekerja sebagaimana ditegaskan dalam pasal 42 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.". Kemudian juga ditegaskan kembali dalam Pasal 9 hingga Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 terkait pemberian pelatihan kerja. Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan setiap pekerja berhak memperoleh pelatihan kerja tersebut. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau telah secara konsisten mengadakan pelatihan kerja berupa jahit menjahit yang telah berjalan tiga kali periode dengan tujuan membentuk kemampuan dan kemandirian disabilitas fisik di Kota Batam. Namun, pelatihan yang diselenggarakan terbatas dan belum terprogram dengan baik. Hal ini juga diungkapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang menyatakan bahwa dari Dinas Tenaga Kerja sendiri belum terprogram adanya pelatihan kerja yang

secara rutin diselenggarakan untuk penyandang disabilitas.

**Kelima,** Belum adanya penyediaan Data Tentang Penyandang Disabilitas yang Dilakukan Secara Berkelanjutan.<sup>26</sup>

Penyediaan pendataan tentang penyandang disabilitas ini sangat penting, hal ini ditegaskan pada pasal 117 Undang-Undang Nomor Tahun 2016 yang menyatakan bahwa penyediaan data tentang penyandang disabilitas yang akurat tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pendataan data salah satu syarat pemenuhan hak disabilitas dari segala aspek kehidupan baik dalam bidang pendidikan atau pun pekerjaan. Khususnya bidang pekerjaan yang merupakan sebagai fungsi untuk keberlangsungan hidup. Pendataan data pekerja yang tidak ada pada dinas tenaga kerja kota Batam merupakan salah satu tindakan dan kewajiban perusahaan dalam melaporkan pekerja yang bekerja pada perusahaan yang ada di kota Batam, dalam hal ini terlihat jelas bahwa perusahaan belum melaksanakan kewajibannya dalam penerimaan pekerja disabilitas pada perusahaannya. Data penyandang disabilitas dewasa yang cakap untuk bekerja berdasarkan data dari dinas sosial bahwa rata-rata penyandang disabilitas masih belum banyak memiliki pekerjaan, namun penyandang disabilitas berpenghasilan dari usaha yang mereka tekuni seperti usaha makanan, usaha warung dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, jika diukur dengan teori efektivitas oleh Soejono Soekanto yang melihat efektivitas hukum yang ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut (Soekanto, 2008):

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Dari faktor hukumnya sendiri, Pemerintah Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan undang-

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Lagolo Fachrizal selaku Ketua Penyandang Disabilitas Fisik Kota Batam pada 6 Oktober 2018, Wawancara dengan Cut Wahidah selaku pekerja perusahaan PT cladtek pada 11 Desember 2018, Wawancara dengan Febry Sawalika (PT Amtek) dan Rizky M. Isa (PT Volex) pada 16 Desember 2018, wawancara dengan Bapak Agus pada 26 Desember 2018, wawancara dengan Bapak

Sofar Saragih selaku penyandang disabilitas fisik pada 6 Oktober 2018.

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu Maudy Vera Mentang, S.E selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Kota Batam pada 21 Desember 2018.

undang yang mengatur terkait pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas. Namun, belum tersedia peraturan daerah di Kota Batam yang mengatur dan memberikan perlindungan hak bekerja bagi pekerja penyandang disabilitas di Kota Batam, sedangkan dengan tegas dicantumkan dalam Pasal 152 UU No. 8 Tahun 2016 bahwa Peraturan Pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Berdasarkan hasil penelitian, Kota Batam belum memiliki aturan pelaksana sejak 2 tahun undang-undang diundangkan yang seharusnya aturan tersebut sudah ada sejak April 2018.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum yang dimaksud di sini adalah pihak yang berkewajiban dalam memberikan pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas di Kota Batam, yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Dinas Sosial Kota Batam. Menurut hasil penelitian, kedua dinas tersebut belum memiliki program yang terstruktur untuk penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya dalam bekerja. Contohnya belum adanya pelatihan yang terprogram secara rutin untuk penyandang disabilitas.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung dalam pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas fisik adalah perlu adanya Unit Layanan Disabilitas. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, belum tersedia Unit Layanan Disabilitas tersebut di Kota Batam. Kemudian, minimnya anggaran dana yang dialokasi untuk penyandang disabilitas dalam melakukan pemenuhan hak yang seharusnya mereka miliki.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pandangan masyarakat Kota Batam dalam memandang dan menanggapi keberadaan penyandang disabilitas masih negatif, khususnya perusahaan-perusahaan yang seharusnya menyediakan kuota bagi pekerja penyandang disabilitas, karena kebanyakan calon pekerja penyandang disabilitas sudah digugurkan tidak lolos saat tahap wawancara karena kondisi yang dimiliki tidak sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan, padahal penyandang disabilitas fisik hanyalah terhalang karena fisiknya namun mereka juga memiliki potensi dan kesempatan untuk bekerja yang sama dengan lainnya.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan hasil penelitian, budaya yang hidup di Kota Batam dalam memandang dan menanggapi keberadaan penyandang disabilitas masih sangat minim. Kebiasaannya adalah masyarakat di Kota Batam, khususnya perusahaan di Kota Batam menilai penyandang disabilitas fisik adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik dan akan kesulitan dalam bekerja.

## 2. Tantangan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas Fisik Kota Batam dalam Mendapatkan Pekerjaan

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas fisik sendiri memiliki makna yaitu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Cacat fisik antara lain: a) cacat kaki, b) cacat punggung, c) cacat tangan, d) cacat jari, e) cacat leher, f) cacat netra, g) cacat rungu, h) cacat wicara, i) cacat raba (rasa), j) cacat pembawaan.<sup>27</sup>

Penyandang disabilitas fisik adalah subjek yang sangat rentan untuk dirampas haknya atau diperlakukan tidak adil bahkan tidak jarang di antara mereka diperlakukan berbeda dengan manusia pada normalnya, khususnya hak dan kesempatan mereka dalam memperoleh pekerjaan. Hal serupa dialami oleh penyandang disabilitas fisik Kota Batam. Kota Batam yang dikenal sebagai kota industri pun menjadi sebuah pertanyaan besar ketika warga dengan penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan di kota industri tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan, ditemukan terdapat beberapa tantangan atau tantangan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yaitu:

**Pertama**, Stigma negatif. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak jarang penyandang disabilitas fisik dianggap sebagai subjek yang berbeda dan lemah serta berbeda dengan manusia pada normalnya sehingga mereka juga dipandang kurang mampu dalam disertakan pada bidang pekerjaan. Stigma tersebut juga muncul pada beberapa

<sup>27</sup> "Pengertian, Jenis Dan Hak Penyandang Disabilitas," accessed December 30, 2019,

<https://www.kajianpustaka.com/2018/07/pengertian-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas.html>.

perusahaan bahwa penyandang disabilitas dengan keterbatasan fisik yang dimiliki, nantinya akan sulit menghadapi pekerjaan dan sulit beradaptasi dengan lingkungan kerja yang ada. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan haknya yaitu tanpa diberikan stigma yang negatif atas perbedaan yang ada pada dirinya tersebut. Hal ini selaras pula dengan pendapat menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang disabilitas, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.

**Kedua**, Rasa Malu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kota Batam, beliau menyatakan bahwa penyandang disabilitas mengalami rasa malu atas kondisi fisik yang mereka alami sehingga menjadikan mereka pribadi yang kurang berani tampil di muka publik. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan karena potensi yang mereka miliki dalam diri mereka tidak dapat terlihat dan tidak dapat diketahui oleh orang banyak.<sup>28</sup>

**Ketiga**, Minimnya Lapangan Pekerjaan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam tercatat bahwa pada Juli 2019, penduduk yang bekerja sebanyak 550.813 jiwa dan angkatan kerja yang belum terserap atau yang pengangguran terbuka (TPT) sebanyak 54.018 jiwa. Kemudian terkait dengan lapangan kerja untuk disabilitas, berdasarkan hasil wawancara dengan Fachrizal Lagolo selaku Ketua Penyandang Disabilitas Fisik Kota Batam, beliau menyatakan bahwa di Kota Batam sendiri masih minim lapangan pekerjaan yang tersedia untuk penyandang disabilitas.

Menurut beliau, pekerjaan di Kota Batam menuntut harus adanya kompetensi dan keahlian yang bagus yang harus dimiliki oleh para pekerja serta kebanyakan perusahaan berorientasi bahwa pelamar kerja sudah harus memiliki kemampuan yang diharapkan oleh perusahaan.<sup>29</sup> Hal ini tentu sangat tidak selaras dengan amanat pada Pasal 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Berdasarkan pasal tersebut maka seharusnya penyandang disabilitas fisik tetap dalam kesempatan bekerja sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk memberikan sumbangsih bagi pembangunan daerah. Kemudian pada Pasal 11 dan 12 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menegaskan pula bahwa setiap tenaga kerja berhak meningkatkan kompetensi kerja melalui pelatihan dan pihak yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan pelatihan kerja menurut Pasal 12 yaitu pihak pengusaha. Berdasarkan Pasal 11 dan 12 tersebut maka seharusnya penyandang disabilitas tersebut harus mendapatkan pelatihan kerja terlebih dahulu, bukan justru menuntut kompetensi diri mereka cukup terlebih dahulu sebelum bekerja.<sup>30</sup>

**Keempat**, Kesempatan Kerja. Penyandang disabilitas fisik memang memiliki keterbatasan fisik namun bukan berarti mereka tidak dapat bekerja. Mereka perlu diberikan kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup/ taraf hidup mereka sebagaimana telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan secara tegas bahwa “Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”. Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa persyaratan kerja masih mencantumkan syarat kerja yang tidak dapat dipenuhi oleh penyandang disabilitas fisik. Hal ini seakan telah menutup kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Menurut Fachrizal Lagolo selaku Ketua Penyandang Disabilitas Fisik Kota Batam dan Sofar Saragih selaku

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Lagolo Fachrizal pada 06 Oktober 2018.

<sup>29</sup> Ibid,

<sup>30</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

penyandang disabilitas fisik bahwa saat mereka mengikuti tahap wawancara kerja, sudah digagalkan oleh perusahaan karena melihat kondisi fisik dari penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat pula syarat bekerja yaitu “harus sehat jasmani dan rohani”, tentu saja hal ini tidak dapat dipenuhi oleh penyandang disabilitas fisik yang dinilai tidak sehat jasmani.<sup>31</sup> Hal tersebut sangat bertentangan dengan amanat pada Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesempatan kerja yang sama tanpa diskriminasi.

**Kelima**, Pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa perusahaan masih mensyaratkan pendidikan tinggi sebagai syarat kedua yaitu pekerja harus mempunyai pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Diploma I, II, III atau IV dan Sarjana. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyandang disabilitas karena kebanyakan penyandang disabilitas fisik masih belum memiliki latar belakang pendidikan sebagaimana yang disyaratkan dalam bekerja.

Dalam Teori Keadilan Jhon Rawls juga menjelaskan harus ada hubungan sosial antara individu dan masyarakat dan dibutuhkan kerja sama antara masyarakat dan negara untuk pemenuhan keadilan yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, serta kebebasan. Teori ini menegaskan bahwa untuk menciptakan sebuah keadilan, perlu adanya kerja sama antara masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, dalam hal ini dalam memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas di Kota Batam, perlu adanya kerja sama antara masyarakat Kota Batam dan negara yang dalam hal ini adalah Pemerintahan Kota Batam. Berikut adalah penjelasannya:

1. Dari segi masyarakatnya: Perlu adanya perubahan pemikiran dan paradigma masyarakat Kota Batam dalam memandang dan menilai penyandang disabilitas fisik, karena berdasarkan hasil wawancara masih banyak stigma negatif dari masyarakat tentang penyandang disabilitas, terutama perlu adanya perubahan persyaratan dalam penerimaan pekerja di perusahaan yang dapat disesuaikan dengan kondisi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yaitu persyaratan harus sehat jasmani dan rohani kemudian perusahaan juga mensyaratkan calon pekerja

harus langsung memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan standar yang diinginkan oleh perusahaan tersebut, sedangkan penyandang disabilitas tersebut memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan terlebih dahulu untuk melengkapi dan mengembangkan potensinya dalam bekerja.

2. Dari segi negara dalam arti Pemerintah Kota Batam dalam hal ini, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam memegang andil besar dalam melakukan pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas di Kota Batam. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Pemerintah Kota Batam belum secara maksimal memberikan pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas, contohnya belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang penyandang disabilitas di Kota Batam, belum tersedianya unit penyandang disabilitas di Kota Batam, dan belum adanya program kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang memberikan pelatihan secara rutin dan berkala bagi penyandang disabilitas.

## KESIMPULAN

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia ini diberikan kepada setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali termasuk pula dengan warga negara dengan penyandang disabilitas fisik. Namun, secara empiris Pemerintah Kota Batam dihadapi dengan tantangan dalam pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas itu sendiri.

Jika diukur dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto dan berdasarkan hasil penelitian, maka belum dapat terpenuhinya dari faktor hukum yaitu belum adanya aturan pelaksana di Kota Batam; penegak hukum belum berperan dengan maksimal dikarenakan dinas terkait tersebut belum memiliki program yang terstruktur untuk penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya dalam bekerja; masyarakat Kota Batam dalam memandang dan menanggapi keberadaan penyandang disabilitas masih negatif; serta perusahaan di Kota Batam menilai penyandang disabilitas fisik adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik dan akan kesulitan dalam bekerja.

Penyandang disabilitas juga menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh hak dalam bekerja seperti adanya stigma yang negatif dari masyarakat; syarat dan ketentuan dan bekerja yang tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Lagolo Fachrizal pada 06

bekerja; latar belakang pendidikan mereka yang belum memenuhi syarat pekerja di Kota Batam; serta rasa malu yang mereka alami dengan keterbatasan kondisi fisik mereka sendiri.

## SARAN

Permasalahan disabilitas di Kota Batam tentunya menjadi sebuah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti memiliki beberapa saran yaitu 1) Perlu dihapusnya syarat kerja yang pada akhirnya menghalangi penyandang disabilitas fisik dalam bekerja karena hal ini menutup kesempatan mereka untuk mendapatkan hak mereka dalam bekerja. Hal ini juga bertentangan dengan esensi dari tujuan tenaga kerja itu sendiri bahwa seharusnya setiap tenaga kerja dapat diberdayakan untuk pembangunan nasional dan daerah; 2) Perlu adanya pelatihan kerja untuk penyandang disabilitas. Hal ini harus dan wajib dilakukan untuk setiap pengusaha; 3) Perlu dibuatnya aturan untuk para pengusaha mengenai minimal kuota pekerja penyandang disabilitas dalam perusahaan serta adanya *monitoring* dan evaluasi dari Dinas Tenaga Kerja terkait hal tersebut; 4) Perlu segera disusun Peraturan Daerah Kota Batam tentang Penyandang Disabilitas; 5) Perlu segera dibuatkannya Unit Penyandang Disabilitas di Kota Batam dalam bidang tenaga kerja; 6) Perlu adanya program kerja yang rutin dan terarah di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam memberikan pelatihan kerja juga kepada penyandang disabilitas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Salam hormat dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Internasional Batam yang telah mendanai kami dalam melaksanakan penelitian ini dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan akademisi Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang telah mendukung kami dalam proses penelitian ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdussalam, H.R. *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*. 3rd ed. Jakarta: Restu Agung, 2009.
- Achmad, Mukti Fajar and Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dewi, Putu Nia Rusmiari. "Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Halte Dan Bus Trans Jogja Di Kota Yogyakarta." *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2016).

- Hartanto, M. Felani Budi dan Isneningtyas Yulianti. *HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Rehabilitas Sosial*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2018.
- Hidayatullah, A. Nururrochman dan Pranowo. "Membuka Ruang Asa Dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas Providing More Hope and Welfare for Persons with Disabilities." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 17, no. 2 (2018).
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. 5th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Lestari, et.all, Eta Yuni. "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On the Rights of Persons with Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan." *Jurnal Integralistik* 28, no. 1 (2017).
- Locke, Jhon. *Two Treatises of Civil Government Edisi Revisi Oleh J.W.Gough*. Oxford: New York, 1964.
- Marwandianto. "Pelayanan Transportasi Publik Yang Mudah Diakses Oleh Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM." *Jurnal HAM Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM* 9, no. 2 (2018).
- Nasution, Hilmi Ardani dan Marwandianto Marwandianto. "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal HAM Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM* 10, no. 2 (2019).
- Nugroho, Widhi Cahyo dan Istifarroh. "Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara." *Jurnal Mimbar Keadilan* 12, no. 1 (2019).
- Nursyamsi, et.all, Fajri. "Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas." *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)* (2015).
- Soekanto, Soejono. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Restu Agung, 2009.
- "Letak Batam: Sejarah Dan Letak Geografis." Accessed December 30, 2019. <https://jagad.id/peta-kota-batam-sejarah-dan-letak-lokasi-geografis/>.
- "Pengertian, Jenis Dan Hak Penyandang Disabilitas." Accessed December 30, 2019. <https://www.kajianpustaka.com/2018/07/pengertian-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas.html>.
- "Sejarah Kota Batam." Accessed December 30,

2019. <https://www.novriadi.com/sejarah-kota-batam/>.

*Undang-Undang Dasar 1945*. Republik Indonesia, 1945.

*Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Republik Indonesia, 2003.

*Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Republik Indonesia, 1999.

*Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Republik Indonesia, 2016.